



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA PADA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN
UNTUK DIHIBAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu diatur pelaksanaan hibah barang milik negara yang berada pada pengguna barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang Berada pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dari Sejak Awal Pengadaannya Dimaksudkan untuk Dihibahkan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK DIHIBAHKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
6. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
7. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
8. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
10. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
11. Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian/Badan yang membawahi unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 2

BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan meliputi:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

Pihak yang dapat menerima Hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;

- b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pemerintah daerah; atau
- d. pemerintah desa.

Pasal 4

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang dalam pelaksanaan Hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan meliputi:
 - a. persetujuan Hibah, terhadap BMN yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit/satuan; dan
 - b. penghapusan BMN.
- (2) Dalam hal persetujuan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap BMN yang nilainya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit/satuan, kewenangan dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima Hibah;
 - b. objek Hibah, mengenai rincian tanah dan/ atau bangunan;
 - c. nilai objek Hibah;
 - d. peruntukan Hibah;
 - e. kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan
 - f. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang.
- (2) Format persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan naskah Hibah.
- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

- (3) Format naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam berita acara serah terima Hibah.
- (2) Berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah.
- (3) Format berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan Hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan meliputi:
 - a. rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. permohonan persetujuan dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang;
 - c. persetujuan Hibah oleh Pengguna Barang;
 - d. penandatanganan naskah Hibah dan berita acara serah terima oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dengan penerima hibah;
 - e. permohonan penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang; dan
 - f. penerbitan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 9

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan hibah BMN yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemindahtanganan pada Pengguna Barang berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak terdapat pelaksanaan penghapusan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

- a. BMN berupa persediaan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan yang telah dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengguna Barang yang telah dilaksanakan, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan disertai dengan:
 1. surat pernyataan Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Hibah; dan
 2. laporan aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Kuasa Pengguna Barang;
- b. persetujuan Hibah, naskah Hibah, dan berita acara serah terima Hibah BMN yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku; dan
- c. permohonan persetujuan Hibah dan penerbitan naskah Hibah serta berita acara serah terima Hibah BMN yang masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Hibah BMN yang berada pada Kementerian/Badan yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan untuk Diserahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 780), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
YANG BERADA PADA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL
PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

FORMAT PERSETUJUAN HIBAH



KOP

Nomor : ... (2) ..., ... (1)
Sifat : ... (2)
Lampiran : ... (...) berkas (2)
Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara
Yang Sejak Awal Pengadaannya dimaksudkan
Untuk D hibahkan pada... (3)

Yth. ... (3)
di tempat

Sehubungan dengan permohonan persetujuan hibah BMN Nomor ... tanggal ... hal ... (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Negara berupa ... (5) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. ..., 00 (... rupiah) (6) kepada ... (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan ... (8), pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Dimaksudkan Untuk D hibahkan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ... (9), ... (10), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan jenis, jumlah dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2. Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara ... (3) dan ... (7) selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.
3. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q. ... (11) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Sekretaris Kementerian LH/
Sekretaris Utama BPLH

(tanda tangan)
... (12)
NIP. (12)

Tembusan:

1. Menteri LH/Kepala BPLH; (sebagai laporan)
2. Inspektur Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Lampiran Surat Menteri LH/Kepala BPLH

Nomor :

Tanggal :

**REKAPITULASI DATA HIBAH BMN YANG SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK DIHIBAHKAN
DI DEPUTI BIDANG ...**

No.	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Tahun	Jumlah Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Penerima Hibah/Instansi Penerima Hibah	Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Kota
Jumlah								

a.n. Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup
Sekretaris Utama Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup

(tanda tangan)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan.
- (2) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Kementerian/Lembaga masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN.
- (3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN.
- (4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna Barang.
- (5) BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan.
- (6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan.
- (7) Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang.
- (8) Tujuan Penggunaan BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon penerima Hibah.
- (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Hidup Yang Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Hibah Yang Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan.
- (10) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan.
- (11) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah.
- (12) Nama lengkap dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan Hibah BMN.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
YANG BERADA PADA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL
PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

FORMAT NASKAH HIBAH



NASKAH HIBAH
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN
... (1)
NOMOR ... (2) TAHUN ...
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA DEPUTI BIDANG ... (3) KEPADA ... (1)

Logo
INSTITUSI

Pada hari ini ... (4) tanggal ... (5) bulan ... (6) tahun ... (7), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP/NIK: ... (8)
Jabatan : ... (9)
Alamat : ... (10)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama/NIP/NIK: ... (11)
Jabatan : ... (12)
Alamat : ... (13)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (14), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Keputusan Penerima Bantuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ... (15) tanggal ... (16);
2. Persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Pengguna Barang atas nama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor ... (17) tanggal ... (18);

PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima Hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara berupa ... (19) yang akan digunakan untuk ... (20) yang selanjutnya Barang Milik Negara tersebut di atas disebut sebagai OBJEK HIBAH.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hibah ini bertujuan untuk ... (20)

Pasal 2

Barang Milik Negara yang dihibahkan berupa ... (19) yang berasal dari kegiatan ... (21) Tahun Anggaran ... (22), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

PIHAK KESATU menerangkan dan menyatakan bahwa obyek Hibah merupakan Barang Milik Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk dipergunakan oleh ... (1)

Pasal 4

(1)... adalah sebagai pihak penerima hibah atas OBYEK HIBAH.

BAB I SYARAT-SYARAT HIBAH

Pasal 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. status kepemilikan aset berpindah dari semula barang milik negara pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menjadi barang milik ... (1);
- b. PIHAK KEDUA mempergunakan OBYEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- c. PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBYEK HIBAH kepada pihak lain;
- d. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hibah atas Barang Milik Negara tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor ... tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara Yang Sejak Awal Pengadaannya Dimaksudkan Untuk Dhibahkan Oleh Kementerian

Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
 - b. meminta keterangan dan tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan OBYEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima penyerahan OBYEK HIBAH dari PIHAK KESATU; dan
 - b. menggunakan OBJEK HIBAH untuk ... (20) dan tidak digunakan di luar operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. mencatat OBJEK HIBAH dalam daftar aset/daftar barang milik ... (1);
 - b. mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
 - c. melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
 - d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
 - e. melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah;
 - g. tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain; dan
 - h. mengelola dan melaksanakan penerimaan Hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 7

- PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah; dan
 - c. Naskah Perjanjian Hibah, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apa pun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah, demikian pula sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap

pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.

- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KESATU.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam perjanjian hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian di Pengadilan Negeri setempat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatanganinya, PIHAK KEDUA belum ada upaya untuk mengoperasikan OBJEK HIBAH.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Naskah Perjanjian Hibah harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - b. dikirim dengan surat tercatat/e-mail; atau
 - c. dikirim melalui faksimili.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Untuk Perhatian : ... (8)
Alamat : ... (10)
Nomor Telepon : ... (23)

- Nomor Faksimili : ... (24)
Tembusan : Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- b. PIHAK KEDUA
Penerima Hibah
Untuk Perhatian : ... (11)
Tembusan : ... (25)
Alamat : ... (12)
Nomor Telepon : ... (25)
Nomor Faksimili/E-mail : ... (26)
atau ke alamat nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.
- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
- pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju;
 - terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkan dengan surat tercatat; atau
 - pada tanggal dikirimkannya, apabila dikirim melalui faksimili/e-mail yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (5) Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap kesatu dan ketiga dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

a.n. ... (14),

materai

...(11)

NIP/NIK. ... (27)

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala
Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup
...(28),

materai

... (8)

... (9)

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK DIHIBAHKAN



**REKAPITULASI DATA HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI SEJAK AWAL
PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK DIHIBAHKAN
DI DEPUTI BIDANG ...**

Logo
Institusi

No.	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Tahun	Jumlah Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Penerima Hibah/Instansi Penerima Hibah	Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota	Kondisi
1.									
2.									
3.									
Jumlah									

PIHAK KEDUA
a.n. ... (14)

... (11)
NIP/NIK. ... (27)

PIHAK KESATU
a.n. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ... (28),

... (8)
NIP. ... (9)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (2) Diisi dengan nomor naskah perjanjian hibah.
- (3) Diisi dengan Eselon I dari Satker pemberi hibah.
- (4) Diisi dengan hari penandatanganan hibah.
- (5) Diisi dengan tanggal penandatanganan hibah.
- (6) Diisi dengan bulan penandatanganan hibah.
- (7) Diisi dengan tahun penandatanganan hibah.
- (8) Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah.
- (9) Diisi dengan jabatan yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah.
- (10) Diisi dengan alamat kantor instansi yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah.
- (11) Diisi dengan nama yang bertanda tangan mewakili penerima hibah.
- (12) Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan mewakili penerima hibah.
- (13) Diisi dengan alamat penerima hibah.
- (14) Diisi dengan pimpinan kepala daerah atau nama instansi/kelompok penerima hibah.
- (15) Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penerima Bantuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- (16) Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penerima Bantuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- (17) Diisi dengan nomor persetujuan pelaksanaan hibah.
- (18) Diisi dengan tanggal persetujuan pelaksanaan hibah.
- (19) Diisi dengan BMN yang akan dihibahkan.
- (20) Diisi dengan peruntukan hibah.
- (21) Diisi dengan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan hibah.
- (22) Diisi dengan Tahun Anggaran belanja Hibah.
- (23) Diisi dengan nomor telepon instansi pemberi hibah.
- (24) Diisi dengan nomor faximile instansi pemberi hibah.
- (25) Diisi dengan pihak yang ditembusi surat/korespondensi oleh penerima hibah.
- (26) Diisi dengan nomor faximile instansi penerima hibah.
- (27) Diisi dengan NIK/NIP penerima hibah.
- (28) Diisi dengan NIP pemberi hibah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
YANG BERADA PADA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL
PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH



KOP

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR : ... (1)

Pada hari ini ... (2) tanggal ... (3) bulan ... (4) tahun ... (5), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP/NIK: ... (6)
Jabatan : ... (7)
Alamat : ... (8)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama/NIP/NIK: ... (9)
Jabatan : ... (10)
Alamat : ... (11)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (12), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari kegiatan ... (13) Tahun Anggaran ... (14) berupa ... (15) dengan total nilai perolehan sebesar ... (16) sebagaimana daftar terlampir.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup kepada ... (16)
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab PIHAK KESATU beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
a.n.	... (12)	a.n.	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala
	... (10)		Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,
			... (7)
	<div>materai</div>		<div>materai</div>
	... (17)		... (19)
	NIP/NIK. ... (18)		NIP. ...(20)

- Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH
 2. Deputi Bidang ... (22)

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : ... (1)
TANGGAL : ... (23)

**REKAPITULASI DATA HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK
DIHIBAHKAN DI DEPUTI BIDANG ... (22)**

No.	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Tahun	Jumlah Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Penerima Hibah/Instansi Penerima Hibah	Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Kota
1.								
2.								
3.								
Jumlah								

PIHAK KEDUA

a.n. ... (12)
... (10)

... (17)
NIP/NIK. ... (18)

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala
Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup,
... (7)

... (19)
NIP. ...(20)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima.
- (2) Diisi dengan hari penandatanganan hibah.
- (3) Diisi dengan tanggal penandatanganan hibah.
- (4) Diisi dengan bulan penandatanganan hibah.
- (5) Diisi dengan tahun penandatanganan hibah.
- (6) Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah.
- (7) Diisi dengan jabatan yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah.
- (8) Diisi dengan alamat kantor instansi yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah.
- (9) Diisi dengan nama dan NIP/NIK yang bertanda tangan mewakili penerima hibah.
- (10) Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan mewakili penerima hibah.
- (11) Diisi dengan alamat penerima hibah.
- (12) Diisi dengan pimpinan kepala daerah atau nama instansi/kelompok penerima hibah.
- (13) Diisi dengan DIPA Satker pemberi hibah.
- (14) Diisi dengan Tahun Anggaran belanja Hibah.
- (15) Diisi dengan BMN yang akan dihibahkan.
- (16) Diisi dengan nama instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (17) Diisi dengan nama yang bertanda tangan mewakili penerima hibah.
- (18) Diisi dengan NIP/NIK yang bertanda tangan mewakili penerima hibah.
- (19) Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah
- (20) Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen pemberi hibah
- (21) Diisi dengan unit kerja eselon 1 Pemberi hibah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
YANG BERADA PADA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DARI SEJAK AWAL
PENGADAANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

RINCIAN TAHAPAN PELAKSANAAN HIBAH

I. Data Dukung Pihak Penerima Hibah

Pihak yang dapat menerima Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan terdiri atas:

- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional;
- c. pemerintah daerah; atau
- d. pemerintah desa.

Data dukung atau dokumen yang dipersyaratkan untuk penerima Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau organisasi kemanusiaan, lembaga pendidikan yang bersifat non komersial adalah:

1. kelompok masyarakat berupa:
 - a. keputusan/surat keterangan kelompok masyarakat yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa/sebutan lain atau dinas/instansi terkait; dan
 - b. surat keterangan dari Kuasa Pengguna Barang yang menerangkan bahwa Hibah kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.
2. perorangan berupa:
 - a. identitas calon pihak penerima Hibah BMN berupa Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lainnya serta surat keterangan domisili; dan
 - b. surat keterangan dari Kuasa Pengguna Barang yang menerangkan bahwa Hibah kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan Pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.
3. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau organisasi kemanusiaan sebagai berikut:
 - a. salinan akta pendirian;
 - b. salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga; atau
 - c. pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.
4. lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial berupa:
 - a. salinan akta pendirian;
 - b. salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga; atau
 - c. pernyataan tertulis dari instansi terkait bahwa lembaga pendidikan tersebut bersifat nonkomersial.

II. Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMN yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Dimaksudkan Untuk D hibahkan

Tata cara pelaksanaan Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan persetujuan permohonan Hibah.
2. Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Hibah sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian data administratif:
 - (1) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
 - (2) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (3) data BMN selain tanah dan/atau bangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan;
 - (4) calon penerima Hibah, tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah;
 - (5) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran; dan
 - (6) melakukan penelitian dokumen untuk mencocokkan kesesuaian antara fisik BMN dengan data administratif/data teknis
 - b. melakukan penelitian fisik BMN; dan
 - c. membuat berita acara penelitian administrasi dan fisik.
3. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah kepada Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja eselon I.
4. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan atas pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu:
 - a. rekomendasi Pimpinan Tinggi Madya unit kerja eselon I;
 - b. keputusan PPK tentang penerima Hibah yang disahkan oleh KPA atau keputusan pelaksana kegiatan tentang penerima Hibah untuk BMN yang berasal dari Hibah langsung;
 - c. dokumen RKA/KL yang menyatakan BMN dimaksud dianggarkan untuk dihibahkan atau dokumen Memo Penerimaan Hibah Langsung-Barang/Jasa (MPHL-BJS) yang sudah disahkan oleh KPPN untuk BMN yang berasal dari Hibah langsung dalam bentuk barang;
 - d. dokumen persyaratan penerima Hibah untuk perorangan, kelompok masyarakat, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, dan lembaga pendidikan non komersial;
 - e. rekapitulasi data barang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) data calon penerima Hibah;
 - 2) peruntukan Hibah;
 - 3) tahun perolehan;
 - 4) nilai perolehan;
 - 5) jenis/spesifikasi BMN;
 - 6) jumlah BMN; dan
 - 7) lokasi;
5. Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik.

6. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
7. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengguna Barang menerbitkan persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) BMN yang dihibahkan;
 - 2) pihak yang menerima Hibah;
 - 3) peruntukan Hibah;
 - 4) jenis, jumlah dan nilai BMN yang akan dihibahkan.
8. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat naskah perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang untuk Hibah dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau Kuasa Pengguna Barang untuk Hibah dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan penerima Hibah. Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 2) identitas para pihak;
 - 3) jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
 - 4) tujuan dan peruntukan Hibah;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - 7) penyelesaian perselisihan.
9. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pengguna Barang untuk Hibah dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau Kuasa Pengguna Barang untuk Hibah dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan penerima Hibah.
10. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan melampirkan naskah perjanjian Hibah dan berita acara serah terima.
11. Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN.
12. Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari daftar barang Kuasa Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

III. Tata Cara Penyelesaian Hibah BMN Yang Dilakukan Sebelum Diterbitkannya Peraturan Menteri/Badan

Permohonan persetujuan untuk BMN yang sudah diserahkan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah dan berita acara serah terima Hibah tetapi belum mendapatkan persetujuan Pengguna Barang sebelum 30 Juni 2025 dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang membuat surat permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tentang proses pelaksanaan hibah dari Kuasa Pengguna Barang;
 - b. rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. naskah perjanjian Hibah; dan
 - d. berita acara serah terima Hibah.
2. Terdapat laporan aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan untuk meyakini bahwa BMN telah

dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Penerima Hibah sesuai kuantitas, kualitas, jenis, dan spesifikasi BMN.

3. Berdasarkan permohonan Kuasa Pengguna Barang dan laporan aparat pengawasan intern pemerintah, Pengguna Barang melakukan penelitian administratif.
4. Berdasarkan permohonan Kuasa Pengguna Barang, laporan aparat pengawasan intern pemerintah, Naskah Perjanjian Hibah dan berita acara serah terima, Pengguna Barang menerbitkan persetujuan Hibah.

Permohonan persetujuan Hibah dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan. Segala akibat hukum yang menyertai proses Hibah sebelum diberikannya persetujuan Pengguna Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

IV. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan. Pengguna Barang dapat meminta bantuan inspektorat utama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah, Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pihak yang menerima Hibah, pencapaian target kinerja pelaksanaan dan pemberian Hibah, transparansi pelaksanaan dan pemberian Hibah, akuntabilitas pelaksanaan dan pemberian Hibah dan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Hibah kepada Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang berwenang mengenakan sanksi terhadap penerima Hibah yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai perjanjian dalam Naskah Perjanjian Hibah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ